

PENGGUNAAN FASILITAS KARTU KREDIT DI PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:

Zainul Mu'ien Husni

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia

zainul.muin@gmail.com

Abstrak

Di tengah era dan zaman yang semakin moderen ini, kita menemukan banyak fasilitas, terutama fasilitas teknologi, utamanya fasilitas teknologi informasi (TI) yang sudah berkembang dengan pesat. Di samping berkembangnya TI yang sangat pesat di tengah-tengah era yang sangat modern ini muncullah sebuah fasilitas yang bernama Kartu Kredit. Adapun metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis Studi kepustakaan dengan melibatkan beberapa teori-teori terkait dengan perbankan dalam perspektif Islam. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa kartu kredit di perbankan menurut pandangan Islam menggambarkan: 1) sah; apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, 2) tidak sah; apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Kata Kunci: *Perjanjian dan Fasilitas Kartu Kredit.*

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan usaha jasa yang sifatnya melayani masyarakat yang menjadi nasabahnya. Bentuk dari pelayanan tersebut dipengaruhi pula oleh perubahan dan perkembangan ekonomi, permintaan, dan selera konsumen, perkembangan teknologi serta produk yang ditawarkan oleh tiap pihak bank. Hal ini yang menyebabkan masing-masing bank bersaing untuk berusaha memberikan fasilitas serta pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Semakin banyak nasabah suatu bank, maka semakin banyak pula nasabah yang mempercayakan dananya pada bank tersebut, sehingga bank dapat memberikan kredit yang lebih besar. Dengan cara demikian ini, keuntungan yang diharapkan dan diperoleh oleh bank semakin besar.

Sehubungan dengan pelayanan serta keahlian dalam mengelola bank, masyarakat setidaknya akan melihat fasilitas apa saja yang tersedia dalam bank tersebut. Semakin banyak macam kecanggihan fasilitas yang tersedia dari suatu bank, maka semakin menariklah bank itu di mata masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Mengenai fasilitas yang disediakan oleh

bank seyogyanya merupakan fasilitas yang dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya.

Seiring dengan kemajuan zaman yang makin lama makin membutuhkan keefesiensiannya, maka teknologi yang juga mengalami perkembangan dengan pesat menjadi pilihan bagi berbagai macam bidang untuk ikut pula mengembangkan dirinya, tak terkecuali dengan bidang perbankan. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pengelolaan jasa perbankan bagi nasabahnya, sehingga dapat memenangkan persaingan antar-Bank.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kepustakaan tentang perbankan dalam perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar, atau data yang bukan dalam bentuk skala interval dan rasio tetapi dalam bentuk skala rendah yaitu skala nominal dan ordinal. Dalam penjabaran data, peneliti menggunakan diskusi periodik dengan beberapa teori-teori terkait perbankan dengan menghubungkan perspektif Islam baik secara khusus maupun secara global.

C. HASIL DAN DISKUSI TEORI

a. Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut bahasa dapat diartikan sebagai berikut:

جمع طرفي حبلين وشد أحد هما بالأخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

Artinya: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung.”

Sedangkan perjanjian secara terminologi ialah:

مجموع الإيجاب و القبول إدعا يقوم مقامهما مع ذلك الار تباط الحكمي

Artinya: “Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai kekuatan hukum.”¹

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan mu’ahhadah ittifa’, akad atau kontrak dapat diartikan sebagai: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.”²

¹Suhendin, Hendi, Fiqih Muammalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44 – 46.

²Putra Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Jakarta: tp, 997), 248.

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya: Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:

*“Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu...”*³

Sedangkan menurut Choiruman Pasabiru dan Suhrawardi K. Lubis, mendefinisikan akad atau perjanjian itu adalah janji setia kepada Allah swt, juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam perjanjian pergaulan hidupnya sehari-hari.⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan tertentu, kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan maksud dari perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, maka masing-masing pihak berusaha saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian adalah menggunakan dasar al-Qur'an dan hadits, seperti berikut ini.

a. Al-Qur'an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...”* (QS. Al-Maidah:1)⁵

إِلَّا الَّذِينَ ءَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ ءَعَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

Artinya: *“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka*

³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), 402.

⁴ Pasabiru, Choiruman, Lubis, Suhrawi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 2.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, tt), 156.

itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah:4)⁶

Apapun alasannya dalam perjanjian haruslah dipenuhi oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian, selama batas waktu yang telah ditentukan, karena semua penjejalan janji yang dilakukan oleh manusia, akan diminta pertanggung jawabannya kelak. Dan tidak boleh mengurangi dari isi perjanjian itu, selama masing-masing pihak berlaku lurus dan tidak menyimpang atau merusak perjanjian itu dan apabila kamu mengetahui adanya pengkhianatan dari salah satu pihak, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati dan kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.

a. Al-Hadits

أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال قال عبد الله ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف فمن كان فيه واحدة منهم لم تنزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها (رواه النسائي)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Wail dia berkata; Abdullah Berkata: Ada tiga hal apabila hal tersebut dalam diri seseorang, maka dia termasuk orang munafik; yaitu apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya. Barang siapa dalam dirinya terdapat salah satu dari tiga hal itu, maka dia senantiasa dalam kondisi kemunafikan hingga dia meninggalkannya.” (HR. Nisa’i).⁷

Hadits ini menjelaskan tidak boleh membatalkan perjanjian sampai waktu yang telah ditentukan, kecuali pada waktu yang telah berakhir, situasi dan kondisi telah berubah, atau membatalkannya secara bersama, maka batallah perjanjian itu.

3. Rukun Perjanjian

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhahan masing-masing pihak, maka timbullah bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Akad dianggap terjadi apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukumnya.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- a. pernyataan untuk mengikat diri (shighat al-Aqad);

⁶ Ibid, 278.

⁷ Nasa’i, Sunan, *Kitabul Imam wa Syaro’iha*, Hadits No. 5033, 122.

- b. pihak atau orang-orang yang berakad (al-Mu'taaqidain);
- c. objek atau benda-benda yang diakadkan (al-Ma'qud 'Alaih).

Menurut ulma Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya 1 (satu), yaitu sighat al-Aqad (ijab dan qabul). Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat akad, karena menurut mereka, yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad.

Sighat al-Aqad merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap ijab dan qabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, para ulama fiqh men-syaratkan bahwa:

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad itu sendiri berada dalam sasaran dan hukumnya;
- b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian;
- c. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Ijab dan qabul ini bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat.⁸

4. Syarat-syarat Perjanjian

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad, yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf), maksudnya apabila terjadi suatu akad, yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayiz secara langsung, hukum akadnya tidak sah, akan tetapi apabila dilakukan oleh wali mereka, dan sighat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagi orang-orang yang diampunya, maka hukum akadnya itu sah;
- b. Objek akad itu diakui oleh syara';
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat dan hadits);
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu;
- e. Akad itu bermanfaat;
- f. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadi qabul;
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis; dan
- h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

⁸Harun, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 99.

Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.⁹

Menurut Sayyid Sabiq yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut ini.

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara'. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara' adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

Sebagaimana dalam hadits yang artinya: "*Meriwayatkan Hasan Bin Abi al-Khollalu, meriwayatkan Abu Amir al-Aqdi, meriwayatkan Kasir Bin Abdillah Bin Amar Bin A'uf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Rosulullah saw. bersabda: Akad damai itu boleh diantara orang muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan orang muslim itu tergantung kepada perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.*"¹⁰

b. Harus saling rela antara kedua belah pihak

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Akan tetapi dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.¹¹

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

⁹Harun, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 101.

¹⁰Sunan At-Tirmidzi., hlm 345 jus, 5.

¹¹Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Pradnya Paramita, 2006), 339.

c. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahfahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan perjanjian, masing-masing yang mengadakan perjanjian harus mempunyai interpretasi (penafsiran) yang sama tentang apa yang telah mereka sepakati, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Adapun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1) *Jangka waktu perjanjian telah berakhir*

Dalam suatu perjanjian mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila telah sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah di adakan para pihak.

2) *Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian*

Apabila salah satu pihak telah melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-bukti terjadinya pengkhianatan (penipuan) terhadap apa yang telah dijanjikan, maka perjanjiannya yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain. Akan tetapi dalam Pasal 1328 KUHP Perdata penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.¹²

Berakhirnya akad para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) berakhir masa berlaku, apabila akad itu memiliki tenggang waktu;
- 2) dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad;
- 3) adanya kecacatan, tidak dipenuhi syarat dan hukumnya dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna; dan
- 4) salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹³

¹²Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Pradnya Paramita, 2006), 340.

¹³Harun, Hasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media pramata, 2000), 108.

5. Macam-macam Perjanjian

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum (mukallaf), tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.

b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan rukun dan syarat-syaratnya, akad tidak shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Akad yang batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya/ada larangan langsung dari syara', contoh menjual ikan dalam lautan.
- 2) Akad yang fasad, yaitu suatu akad yang pada dasarnya di syari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuknya.

Menurut jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasad mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Apabila dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. *Al-Uqud al-Masammah*, yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, al-Hilawah, perkawinan, dan lain-lain.

b. *Al-Uqud Ghair al-Musammah*, yaitu akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat seperti *al-Istishna'*, *Bai' al-Wafa'*, dan lain-lain.¹⁴

b. Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit Dalam Perjanjian Adhesi di Perbankan

1. Perjanjian Adhesi Dalam Perbankan

a. Pengertian Perjanjian Adhesi

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa “*perjanjian adhesi (baju) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibagikan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merunding atau meminta perubahan. Mengenai yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya bukan formulir perjanjiannya.*”¹⁵

Terhadap perjanjian adhesi ini Mariam Darus Badruzaman, menggolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, *pertama* perjanjian standar umum, yaitu suatu perjanjian, di mana bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur, kemudian disodorkan pada debitur. *Kedua*, perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian, di mana bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh pemerintah (ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah).¹⁶

b. Hukum perjanjian adhesi

Penggunaan perjanjian adhesi (baku) dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim, namun penggunaan perjanjian adhesi ini bukan tanpa menghadapi masalah hukum, yang mendapat sorotan dari para ahli hukum, oleh karena perjanjian kredit bank di Indonesia dibuat dalam bentuk baku atau dibuat dengan klausul baku, maka perlu kiranya kita membahas masalah hukum yang ada disekitar atau yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya, dengan sendirinya juga dihadapi oleh perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian adhesi itu.

Masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian adhesi itu, *pertama* mengenai keabsahan dari perjanjian adhesi itu, dan *kedua* sehubungan dengan pembuatan klausul atau ketantuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa, “*keabsahan berlakunya perjanjian adhesi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum.*” Menurut Sluijter, “*perjanjian baku*

¹⁴ Harun, Hasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media pramata, 2000), 106.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993), 65.

¹⁶ Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2008), 35.

bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta.”

Menurut Pitlo, “Perjanjian baku sebagai perjanjian paksa”, sedangkan menurut Stein. “*Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian”*”.

Menurut Asser-Rutten, “*Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani, jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”*”.

Menurut Hondius, “*Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan”*”.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, “*keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian adhesi, perjanjian adhesi dibutuhkan oleh karena itu perjanjian adhesi di terima oleh masyarakat.”*¹⁷

Masalah hukum kedua, yang terpenting berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian adhesi di dunia bisnis ialah masalah yang berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

c. Perjanjian Adhesi Sebagai Dasar Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit

1. Sejarah Kartu Kredit

Ide penggunaan kartu kredit diawali pada tahun 1950-an secara kebetulan peristiwanya terjadi di kota New York, Amerika Serikat pada sebuah restoran seorang pengusaha bernama Frank Mc.¹⁸ Pengusaha tersebut mengadakan perjamuan makna bagi rekan usahanya di restoran. Padahal si pengusaha itu yang akan membayar, ia kebingungan dan malu karena ternyata ia lupa membawa uang tunai sama sekali. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan hanyalah meninggalkan kartu identitas dengan

¹⁷Sjahdeine, Sutan Remy, *Keabsahan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2002), 68.

¹⁸Ghozali, Ahmad, *Serba-serbi Kredit Syari'ah; Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, (Jakarta: 2000), 75.

maksud akan membayar kepada restoran tersebut setelah ia pulang untuk mengambil uang tunai dalam jumlah yang cukup.

2. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *credit card*, yang berasal dari dua kata, yaitu *credit* dan *card*, secara bahasa, yaitu kartu kredit dan juga bisa diartikan sebagai hutang, uang dalam rekening, dan pinjaman. Sedangkan pengertian *credit card* dalam kamus Peter Salim adalah:

- a. Kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya agar dapat membeli barang-barang dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang tunai.
- b. Kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu agar pemegang kartu tersebut dapat membeli dari perusahaan tersebut dengan kredit.

Menurut Kasmir kartu kredit adalah sarana pengganti uang tunai sebagai pembayaran yang dapat diminimalkan segala resiko (kehilangan/kerampokan) dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri, kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.¹⁹

3. Penggunaan Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit meliputi sebagai berikut.

- a. *Issuer* (penerbit)

Lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit, lembaga ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang kartu kredit, bank perusahaan nonlembaga keuangan.

- b. *Acquirer* (pengelola)

Pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak *merchant*. Mengingat jangka dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin untuk memiliki kantor cabang disemua tempat, maka penerbit selalu memerlakukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya. Penerbit ada yang secara khusus menerbitkan kartu saja, sedangkan kegiatan operasional penyaluran, dan pembayaran diserahkan sepenuhnya kepada *acquirer*. Penerbitan tertentu juga bertindak sebagai *acquirer* dari kartu kredit yang diterbitkan,

¹⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 2003), 170.

suatu perusahaan atau bank bertindak sebagai *acquirer* atas satu kartu kredit tertentu, terlebih dahulu yang bersangkutan mengadakan perjanjian kerja sama dengan *issuer*.

c. *Card holder* (pemegang kartu)

Pihak yang menggunakan kartu kredit kegiatan pembayarannya yang telah memenuhi prosedur (persyaratan yang ditetapkan) oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.

d. *Merchant* (penjual)

Pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu. Merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama dengan *issuer* dan *acquirer*.²⁰

4. Perjanjian Kartu Kredit

Dalam penggunaan kartu kredit, perjanjian yang terlebih dahulu harus dibuat diantaranya:

a. Perjanjian antara *issuer* dengan *acquirer*

Perjanjian ini terutama meliputi hal-hal teknis yang menyangkut tugas dan hak *acquirer* secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan, dan pembayaran kepada *merchant*, termasuk persyaratan yang akan diterapkan kepada *card holder* dan *merchant*.

b. Perjanjian antara *acquirer* dengan *card holder*

Perjanjian ini meliputi berikut ini:

1) Perjanjian umum diantaranya:

- a) Kartu adalah milik *issuer* dan tidak dapat dipindah tangankan;
- b) Keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada *issuer*;
- c) Masa berlaku kartu dan cara perpanjangan;
- d) Hak *issuer* untuk melakukan pendebitan langsung atas rekening simpanan *card holder*;
- e) Hak pemblokiran kartu oleh *issuer* atas dasar keadaan tertentu (*card holder* melanggar perjanjian, *card holder* pailit, *card holder* meninggal); dan
- f) atas maksimum kredit.

2) Pembayaran tagihan diantaranya:

²⁰ Susilo, Sri. dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2000), 170.

- a) Kewajiban pemegang kartu untuk menandatangani slip pembelian pada *merchant*;
 - b) Kewajiban pemegang kartu melakukan pembayaran minimum pada jangka waktu tertentu setelah statement tagihan di kirim oleh *issuer*;
 - c) Jumlah tagihan minimum; dan
 - d) Hak *issuer* untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan.
- 3) Bunga meliputi:
- a) Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar, dan
 - b) Bunga atas pelanggaran limit kredit.
- 4) Biaya meliputi:
- a) uang pangkal;
 - b) iuran tagihan; dan
 - c) biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan.
- 5) Lain-lain meliputi:
- a) Kewajiban *card holder* apabila terjadi kehilangan kartu; dan
 - b) Jaminan pelunasan dari harta kekayaan *card holder*.
- c. Perjanjian *issuer* dengan *merchant*
- Hal yang dituangkan dalam perjanjian ini meliputi:
- 1) Hak *issuer* diantaranya:
 - a) Imprinter dan slip adalah milik *issuer*;
 - b) Jaminan dengan kartu tidak lebih besar dari pada harga penjualan tunai;
 - c) Penolakan slip yang diserahkan oleh *merchant*;
 - d) Discount pembayaran *issuer* kepada *merchant*; dan
 - e) Pemotongan rekening *merchant* untuk pajak.
 - 2) Hak *merchant* diantaranya:
 - a) Hak *merchant* untuk menerima pembayaran dengan berbagai merek kartu kredit tertentu;
 - b) Jangka waktu penagihan pembayaran oleh *merchant* kepada *issuer*; dan
 - c) Cara pembayaran oleh *issuer* kepada *merchant*
 - 3) Kewajiban *merchant* diantaranya:
 - a) Kewajiban *merchant* untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan untuk pembayaran;
 - b) Kewajiban *merchant* untuk menggunakan slip penjualan tertentu;

- c) Kewajiban *merchant* untuk meminta tanda tangan *card holder* pada slip;
- d) Kewajiban *merchant* untuk memeriksa keabsahan tanda tangan pengguna kartu; dan
- e) Kewajiban *merchant* untuk memberikan copy slip bagi *card holder*.²¹

5. Manfaat (Keuntungan) dan Kerugian Kartu Kredit

Secara umum, penggunaan kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan keamanan transaksi jual beli, apabila ditinjau dari sisi pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit, maka manfaat kartu kredit meliputi sebagai berikut.

a. Bagi *card holder*

- 1) Resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena walaupun kartu hilang, *card holder* dapat segera menghubungi *issuer* atau *acquirer* untuk membelokir kartu.
- 2) Lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
- 3) Fasilitas lain yang ditawarkan oleh *issuer* pada kartu kredit yang diterbitkan seperti asuransi, informasi dokter, kemudahan pembelian barang dan jasa pada *merchant* tertentu.²²
- 4) Berbagai pembelian dalam jangka waktu satu bulan barulah dilunasi.²³

b. Bagi *issuer*

- 1) Uang pangkal;
- 2) Iuran tahunan anggota;
- 3) Discount dari *merchant*;
- 4) Pendapatan bunga;
- 5) Pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran; dan
- 6) Interchange fee.²⁴

c. Bagi *merchant*

- 1) Resiko kehilangan dan pencurian lebih rendah, karena pembayaran oleh pembeli tidak dengan uang tunai;
- 2) Lebih praktis karena tidak perlu menyimpan uang tunai si kasir dalam jumlah besar;
- 3) Peningkatan omset penjualan;²⁵

²¹Susilo, Sri. Dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 171.

²²Ibid, 173.

²³Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2001), 121.

²⁴Taswan, *Akutansi Perbankan*, (Jakarta: UPP AMP YKPN, Gema Insani Press, 2003), 230.

4) Orang biasanya berbelanja lebih senang menggunakan kartu kredit.²⁶

Disamping berbagai keuntungan yang diperoleh kartu kredit juga mengandung beberapa kerugian. Dalam praktiknya setiap usaha memang mengandung suatu resiko kerugian. Hanya saja kita dapat meminimalkan kerugian tersebut. Adapun kerugian yang akan dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit adalah sebagai berikut.

a. Kerugian bagi bank

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai maka akan sulit bagi bank untuk menagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda berharga sebagaimana layaknya kredit, bahkan untuk memperoleh kartu kredit hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja, sehingga resiko tidak tertagih sangat besar.

b. Kerugian bagi card holder

Biasanya nasabah (*card holder*) agak boros dalam berbelanja, hal ini karena *card holder* merasa tidak mengeluarkan uang tunai secara langsung untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli, akhirnya dibeli juga. Kemudian *card holder* juga disebabkan adanya sebagian *merchant* membebaskan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi, misalnya dikenakan tambahan biaya 3% dari nominal nilai transaksi belanja.²⁷

d. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit dalam Perjanjian Adhesi di Perbankan

1. Analisis Hukum Islam Sebagai Dasar Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit Terhadap Penandatanganan Perjanjian Adhesi

Dengan adanya perjanjian adhesi yang dibuat oleh bank secara otomatis cara itu dapat memudahkan pihak bank untuk mendata dan mengetahui dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya (dengan mengisi formulir tentang identitas diri), terutama dalam melayani calon nasabahnya yang ingin membuka permohonan penggunaan fasilitas kartu kredit. Apabila nasabah menerima perjanjian yang dibuat oleh bank serta tunduk atas ketentuan dan syarat bank maka nasabah memperoleh permohonan penggunaan fasilitas kartu kredit yang telah diajukan.

²⁵Susilo, Sri. Dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 174.

²⁶Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2001), 122.

²⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 179.

Berlakunya perjanjian adhesi dalam suatu transaksi perjanjian antara nasabah pengguna fasilitas kartu kredit dengan bank sudah berjalan selama ini, akan tetapi dalam perjanjian itu kurang memperhatikan kepentingan nasabahnya. Dalam perjanjian adhesi yang dibuat oleh bank tersebut terdapat pencantuman klausul yang dapat memberatkan pihak nasabahnya. Dari sini dapat dilihat bahwa perjanjian adhesi dalam dunia perbankan mempunyai kedudukan yang tidak seimbang yang mana kedudukan bank lebih kuat (kepentingannya lebih didahulukan) dari pihak kepentingan calon nasabahnya, ketidakseimbangan ini membuat kedudukan nasabah menjadi lemah, sebab calon nasabah pengguna fasilitas kartu kredit tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut kerugian ataupun meminta perubahan dalam isi perjanjian itu.

Jadi, apapun kerugian yang dihadapi oleh nasabah itu sudah merupakan resiko persetujuan yang telah disepakati sebelumnya, disamping kerugian banyak juga keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, sehingga dengan adanya perjanjian adhesi sebagai dasar penggunaan fasilitas kartu kredit terdapat kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemadharatannya.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Adhesi Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Pernangkan

Perjanjian adhesi secara umum sudah lazim dipergunakan pada dunia bisnis khususnya dalam dunia perbankan. Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi mempunyai kedudukan yang seimbang antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui proses negoisasi diantara mereka. Namun, banyak sekali di temui perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang diantara para pihak.

Melainkan perjanjian itu terjadi dengan cara sepihak, yakni pihak bank (penerbit) mempersiapkan syarat dan ketentuan baku pada formulir perjanjian yang sudah dicetak sebelumnya, lalu disodorkan pada pihak nasabah untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Padahal dalam hukum Islam syarat suatu perjanjian diantaranya adalah harus sama-sama ridho dan ada pilihan maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, masing-masing pihak rela akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

D. PENUTUP

Setelah mencermati dan menelaah polemik hukum para pakar tentang penggunaan fasilitas kartu kredit melalui perjanjian adhesi di perbankan dalam perspektif Islam, maka hukum manandatangani transaksi perjanjian ada dua, yaitu sah; apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak sah; apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam hal ini yang seharusnya dilakukan oleh bank adalah menyeimbangkan kedudukan nasabah pengguna fasilitas kartu kredit dengan bank, terlebih dahulu dengan cara menyeimbangkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tujuan diadakannya perjanjian penggunaan fasilitas kartu kredit yaitu pemenuhan prestasi (kesepakatan), sehingga dapat tercapai dan sesuai dengan keinginan serta harapan masing-masing pihak, hal ini dapat dilakukan dengan cara peninjauan kembali terhadap klausul yang memberatkan nasabah dalam perjanjian penggunaan fasilitas kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib. 2001. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia
- Aneer, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zarqa', Mustafa. Tt. *al-Madkhal al-Fiqh al-Am al-Islam Fi Tsaubih al-Jadid*. Dar al-Fikr, Beirut juz I.
- Az-Zuhaili, Wahhab. Tt. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr juz iv.
- Bazrulzaman, Mariam Darus. 2008. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bank BCA. 2005. Brosur Kartu Kredit Mimeo Surabaya.
- Ghazali, Ahmad. 2002. *Serba-serbi Kredit Syari'ah; Jangan Ada Bunga diantara Kita*. Jakarta.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. Tt. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. Tt. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasa'i, Sunan, *Kitabul Imam wa Syarp'iha*, Hadits No. 5033.
- Putra, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pasaribu, Choiriman, Lubis, Suhrawi K. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Gramedia.
- Sunan At-Tirmidzi., hlm 345 juz, 5.
- Subekti, Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung.
- Sjahdeini, Sutan, Remy. 2002. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Subekti, Tjitrosudibio. 2006. *kitab undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprarnono, Gatot. 2002. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djembatan.
- Tjitrosudibyo R, Subekti R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Taswan. 2002. *Akutansi Perbankan*. Jakarta: UPP AMP YKPN, Gema Insani Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. *Ketentuan Klausul Baku*. Jakarta. ([http:// en., Wikipedia, org/ wiki](http://en.wikipedia.org/wiki), di akses 15 Juni 2010). ([http://Wikipedia, org/ wiki](http://Wikipedia.org/wiki), diakses 20 Mei 2010).
- WJS. Poerwadarmita. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.